



**PUTUSAN**

**Nomor 1176/Pid.Sus/2023/PN Rap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DEDI ALFIAN WIKANA MUNTHE ALIAS DEDI;**
2. Tempat lahir : Rantauprapat;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/17 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pasar Matanggor Kecamatan Batang Onang Kabupaten Paluta Domisili Gang Limbong Lingkungan Gang Aman Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Sohobi, SH, MH., Advokat / Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 1176/Pid.Sus/2023/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Persaoran Cabang Labuhanbatu yang beralamat di Aek Matio Talsim, Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan penetapan penunjukan Nomor 1176/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 3 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1176/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1176/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI ALFIAN WIKANA MUNTHE ALIAS DEDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEDI ALFIAN WIKANA MUNTHE ALIAS DEDI** berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidi 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik klip sedang diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 2,27 gram netto;
  - 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,55 gram netto;
  - 4 (empat) bungkus plastik klip kecil kosong;
  - 4 (empat) buah bong;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 1176/Pid.Sus/2023/PN Rap



- 2 (dua) buah mancis;
- 2 (dua) buah kaca pirek kosong;
- 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet;
- 4 (empat) buah jarum;
- 1 (satu) buah dompet emas berwarna biru.

**Dirampas Untuk Dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan/Pledoi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM -440/RP.RAP/12/2023 tanggal 7 Desember 2023 sebagai berikut:

**Kesatu :**

Terdakwa Dedi AlfianWikana Munthe Alias Dedi (selanjutnya disebut dengan Terdakwa) pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Oktober 2023, bertempat di Dusun Sidourip Desa Menanti Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa kembali ke rumah kontrakan Terdakwa di Gang Limbong Lingkungan Gang Aman Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu karena malam sebelumnya Terdakwa tidur dirumah orang tua Terdakwa di Jalan Padang Bulan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu. Pada saat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sampai di rumah kontrakan, Terdakwa melihat rumah kontrakan Terdakwa terkunci dengan posisi kunci di atas pintu, karena Saksi Aris yang merupakan teman serumah Terdakwa, sudah pergi bekerja ke pasar sebelum Terdakwa datang. Lalu Terdakwa masuk dan tidur di ruang tamu. Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 13.00 Wib Saksi Gobel datang ke rumah Terdakwa dan berdiri di depan pintu rumah Terdakwa dengan berkata, "*Ded... Ded.. Ambilkan dulu limpul, samamu nanti sepuluh.*" (Maksud Saksi Gobel adalah mengambilkan Narkotika jenis sabu), lalu Saksi Gobel memberikan Terdakwa uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa terima juga dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi Gobel, "*pinjam dulu kreta abang*" (Maksud Terdakwa adalah meminjam sepeda motor milik Saksi Gobel) lalu Saksi Gobel memberikan Terdakwa kunci sepeda motornya dan Terdakwa pergi sendirian ke Jalan Balai Desa Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu menggunakan sepeda motor Saksi Gobel. Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 13.15 Wib Terdakwa sampai di rumah sdr Monster (dalam pencarian) dan melihat sdr Monster disamping rumahnya dan berkata kepada sdr Monster, "*Ter, buat paket limpul dulu,*" sambil Terdakwa berikan uang kepada sdr Monster sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan diterima sdr Monster juga menggunakan tangan kanannya. Selanjutnya sdr Monster memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa terima juga menggunakan tangan kanan Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan sdr Monster dan kembali ke rumah kontrakan Terdakwa.

Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa sampai di rumah kontrakan Terdakwa lalu Terdakwa pergi ke rumah Saksi Gobel yang berjarak dari rumah Terdakwa sekitar 3 (tiga) rumah dan Terdakwa berdiri di depan rumah Saksi Gobel dengan mengatakan, "*Ini Cek*" (Maksud Terdakwa adalah Narkotika jenis sabunya sudah Terdakwa beli). Kemudian Saksi Gobel langsung keluar dari rumahnya lalu Terdakwa berikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan diterima Saksi Gobel juga dengan menggunakan tangan kanannya. Kemudian Terdakwa

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 1176/Pid.Sus/2023/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali kerumah Terdakwa dan Terdakwa tiduran (golek-golek) di ruang tamu Terdakwa.

Selanjutnya sekira pukul 18.15 Wib datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali dan tidak Terdakwa ketahui namanya dan berkata kepada Terdakwa dari depan rumah Terdakwa, *"tolong ambilkan dulu BR"* (*BR adalah Narkotika jenis sabu*) dan Terdakwa jawab, "BERAPA?" dan kedua laki-laki tersebut menjawab *"lima puluh."* Lalu Terdakwa berkata, *"tunggu dulu,"* kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah Terdakwa dan Terdakwa ke dapur untuk cuci muka, lalu Terdakwa langsung pergi kedepan rumah dan menghampiri kedua laki-laki tersebut dengan berkata *"gak kentang kali itu lima puluh?"* Kemudian laki-laki tersebut berkata *"yauda seratus lah."* Selanjutnya pada saat itu datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenali berpakaian preman mengaku sebagai polisi dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sementara 2 (dua) orang tersebut berhasil melarikan diri. Kemudian para saksi polisi melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip sedang diduga berisi Narkotika jenis sabu, 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil kosong ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet emas berwarna biru dengan posisi terletak di atas lantai di ruang tamu di bawah bantal, dan juga ditemukan 2 (dua) buah mancis, 2 (dua) buah kaca pirek kosong, 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet dan 4 (empat) buah jarum ditemukan terletak di atas lantai di ruang tamu rumah Terdakwa, sedangkan 4 (empat) buah bong ditemukan di selipan dinding dapur rumah Terdakwa. Lalu Terdakwa berkata kepada Polisi bahwa seluruh barang yang ditemukan bukan milik Terdakwa dan Terdakwa tidak tahu barang tersebut milik siapa dan selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 503/10.10102/2023 tanggal 23 Oktober 2023 dari PT. Pegadaian Rantauprapat dengan hasil barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip transparan diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,87 (dua koma delapan puluh tujuh) gram dan berat netto 2,27 (dua koma dua puluh tujuh) gram serta 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram dan berat netto 0,55 (nol koma lima puluh lima)

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 1176/Pid.Sus/2023/PN Rap





gram sehingga diperoleh total berat bruto 4,25 (empat koma dua puluh lima) gram dan berat netto 2,82 (dua koma delapan puluh dua) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 6907/NNF/2023 tanggal 01 November 2023 dengan kesimpulan barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa yaitu : 2 (dua) bungkus plastik klip transparan diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 2,27 (dua koma dua puluh tujuh) gram (barang bukti A) serta 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan diduga berisi Narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram (barang bukti B), yang mana barang bukti setelah diperiksa sisa barang bukti A dengan berat netto 2 (dua) gram dan barang bukti B berupa plastik pembungkus dikembalikan.

Bahwa dalam hal perbuatan melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman tersebut, Terdakwa Dedi Alfian Wikana Munthe Alias Dedi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Narkoba jenis sabu tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

**Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.**

**ATAU**

**KEDUA :**

Terdakwa Dedi Alfian Wikana Munthe Alias Dedi (selanjutnya disebut dengan Terdakwa), pada waktu dan tempat tersebut sebagaimana dalam dakwaan kesatu, "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan 1 bukan tanaman.**" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa kembali ke rumah kontrakan Terdakwa di Gang Limbong Lingkungan Gang Aman Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu karena malam sebelumnya Terdakwa tidur di rumah orang tua Terdakwa di Jalan Padang Bulan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu. Pada saat Terdakwa sampai di rumah kontrakan, Terdakwa melihat rumah kontrakan Terdakwa terkunci dengan posisi kunci diatas pintu, karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Aris yang merupakan teman serumah Terdakwa, sudah pergi bekerja ke pasar sebelum Terdakwa datang. Lalu Terdakwa masuk dan tidur di ruang tamu. Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 13.00 Wib Saksi Gobel datang kerumah Terdakwa dan berdiri didepan pintu rumah Terdakwa dengan berkata, "*Ded... Ded.. Ambilkan dulu limpul, samamu nanti sepuluh.*" (Maksud Saksi Gobel adalah mengambilkan Narkotika jenis sabu), lalu Saksi Gobel memberikan Terdakwa uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa terima juga dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi Gobel, "*pinjam dulu kreta abang*" (Maksud Terdakwa adalah meminjam sepeda motor milik Saksi Gobel) lalu Saksi Gobel memberikan Terdakwa kunci sepeda motornya dan Terdakwa pergi sendirian ke Jalan Balai Desa Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu menggunakan sepeda motor Saksi Gobel. Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 13.15 Wib Terdakwa sampai dirumah sdra Monster (dalam pencarian) dan melihat sdra Monster disamping rumahnya dan berkata kepada sdra Monster, "*Ter, buatkan paket limpul dulu,*" sambil Terdakwa berikan uang kepada sdra Monster sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan diterima sdra Monster juga menggunakan tangan kanannya. Selanjutnya sdra Monster memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa terima juga menggunakan tangan kanan Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan sdra Monster dan kembali kerumah kontrakan Terdakwa. Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa sampai dirumah kontrakan Terdakwa lalu Terdakwa pergi kerumah Saksi Gobel yang berjarak dari rumah Terdakwa sekitar 3 (tiga) rumah dan Terdakwa berdiri didepan rumah Saksi Gobel dengan mengatakan, "*Ini Cek*" (Maksud Terdakwa adalah Narkotika jenis sabunya sudah Terdakwa beli). Kemudian Saksi Gobel langsung keluar dari rumahnya lalu Terdakwa berikan 1(satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan diterima Saksi Gobel juga dengan menggunakan tangan kanannya. Kemudian Terdakwa kembali kerumah Terdakwa dan Terdakwa tiduran (golek-golek) di ruang tamu Terdakwa.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 1176/Pid.Sus/2023/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya sekira pukul 18.15 Wib datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali dan tidak Terdakwa ketahui namanya dan berkata kepada Terdakwa dari depan rumah Terdakwa, *"tolong ambilkan dulu BR"* (*BR adalah Narkotika jenis sabu*) dan Terdakwa jawab, *"BERAPA?"* dan kedua laki-laki tersebut menjawab *"lima puluh."* Lalu Terdakwa berkata, *"tunggu dulu,"* kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah Terdakwa dan Terdakwa ke dapur untuk cuci muka, lalu Terdakwa langsung pergi kedepan rumah dan menghampiri kedua laki-laki tersebut dengan berkata *"gak kentang kali itu lima puluh?"* Kemudian laki-laki tersebut berkata *"yauda seratus lah."* Selanjutnya pada saat itu datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenali berpakaian preman mengaku sebagai polisi dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sementara 2 (dua) orang tersebut behasil melarikan diri. Kemudian para saksi polisi melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip sedang diduga berisi Narkotika jenis sabu, 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil kosong ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet emas berwarna biru dengan posisi terletak di atas lantai di ruang tamu di bawah bantal, dan juga ditemukan 2 (dua) buah mancis, 2 (dua) buah kaca pirek kosong, 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet dan 4 (empat) buah jarum ditemukan terletak di atas lantai di ruang tamu rumah Terdakwa, sedangkan 4 (empat) buah bong ditemukan di selipan dinding dapur rumah Terdakwa. Lalu Terdakwa berkata kepada Polisi bahwa seluruh barang yang ditemukan bukan milik Terdakwa dan Terdakwa tidak tahu barang tersebut milik siapa dan selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 503/10.10102/2023 tanggal 23 Oktober 2023 dari PT. Pegadaian Rantauprapat dengan hasil barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip transparan diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,87 (dua koma delapan puluh tujuh) gram dan berat netto 2,27 (dua koma dua puluh tujuh) gram serta 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram dan berat netto 0,55 (nol koma lima puluh lima)





gram sehingga diperoleh total berat bruto 4,25 (empat koma dua puluh lima) gram dan berat netto 2,82 (dua koma delapan puluh dua) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 6907/NNF/2023 tanggal 01 November 2023 dengan kesimpulan barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa yaitu : 2 (dua) bungkus plastik klip transparan diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 2,27 (dua koma dua puluh tujuh) gram (barang bukti A) serta 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan diduga berisi Narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram (barang bukti B), yang mana barang bukti setelah diperiksa sisa barang bukti A dengan berat netto 2 (dua) gram dan barang bukti B berupa plastik pembungkus dikembalikan.

Bahwa dalam hal perbuatan melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakannarkoba golongan I dalam bentuk tanaman tersebut, Terdakwa Dedi Alfian Wikana Munthe Alias Dedi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Narkoba jenis sabu tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

**Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Feri C. Sembiring, SH dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 18.30 Wib, di Gang Limbong Lingk. Gang Aman Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama saksi Wendro A. Pardosi, SH (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu);



- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu seberat 2,27 (dua koma dua tujuh) gram netto, 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,55 (nol koma lima lima) gram netto, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil kosong ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet emas berwarna biru serta 2 (dua) buah mancis, 2 (dua) buah kaca pirek kosong, 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet dan 4 (empat) buah jarum, 4 (empat) buah bong;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu seberat 2,27 (dua koma dua tujuh) gram netto, 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,55 (nol koma lima lima) gram netto, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil kosong ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet emas berwarna biru dengan posisi terletak di atas lantai diruang tamu dibawah bantal rumah Terdakwa, serta 2 (dua) buah mancis, 2 (dua) buah kaca pirek kosong, 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet dan 4 (empat) buah jarum ditemukan terletak di atas lantai diruang tamu rumah Terdakwa sedangkan 4 (empat) buah bong ditemukan di selipkan di dinding dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 wib di Gang Limbong Lingk. Gang Aman Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu ada sebuah rumah yang sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu, kemudian sekitar pukul 18.30 Wib saksi dan saksi Wendro A. Pardosi, SH sampai di Gang Limbong Lingk. Gang Aman Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu dan melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yakni salah satunya Terdakwa sehingga saksi langsung melakukan penangkapan dan yang berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan 2 (dua) orang laki-laki lagi yang tidak saksi ketahui namanya berhasil melarikan diri dan sudah dilakukan pengejaran namun tidak berhasil ditemukan dan setelah itu saksi langsung memanggil Kepala Lingkungan dengan cara saksi menelpon Kepala Lingkungan Gang Aman namun nomornya sudah tidak aktif dan kemudian saksi meminta tolong dari Kepala Lingkungan yang lain untuk menghubungi Kepala Lingkungan Gang Aman dan sekitar 5



(lima) menit kemudian sekitar pukul 18.35 wib Kepala Lingkungan Gang Aman datang kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu seberat 2,27 (dua koma dua tujuh) gram netto, 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,55 (nol koma lima lima) gram netto, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil kosong ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet emas berwarna biru dengan posisi terletak di atas lantai diruang tamu dibawah bantal rumah Terdakwa, serta 2 (dua) buah mancis, 2 (dua) buah kaca pirek kosong, 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet dan 4 (empat) buah jarum ditemukan terletak di atas lantai diruang tamu rumah Terdakwa sedangkan 4 (empat) buah bong ditemukan di selipkan di dinding dapur rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Wendro A. Pardosi, SH, keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2024 dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 18.30 Wib, di Gang Limbong Lingk. Gang Aman Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama saksi Feri C. Sembiring, SH (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu);

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu seberat 2,27 (dua koma dua tujuh) gram netto, 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,55 (nol koma lima lima) gram netto, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil kosong ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet emas berwarna biru serta 2 (dua) buah mancis, 2 (dua) buah kaca pirek kosong, 2



(dua) buah sekop terbuat dari pipet dan 4 (empat) buah jarum, 4 (empat) buah bong;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu seberat 2,27 (dua koma dua tujuh) gram netto, 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,55 (nol koma lima lima) gram netto, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil kosong ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet emas berwarna biru dengan posisi terletak di atas lantai diruang tamu dibawah bantal rumah Terdakwa, serta 2 (dua) buah mancis, 2 (dua) buah kaca pirek kosong, 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet dan 4 (empat) buah jarum ditemukan terletak di atas lantai diruang tamu rumah Terdakwa sedangkan 4 (empat) buah bong ditemukan di selipkan di dinding dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 wib di Gang Limbong Lingk. Gang Aman Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu ada sebuah rumah yang sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu, kemudian sekitar pukul 18.30 Wib saksi dan saksi Feri C. Sembiring, SH sampai di Gang Limbong Lingk. Gang Aman Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu dan melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yakni salah satunya Terdakwa sehingga saksi langsung melakukan penangkapan dan yang berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan 2 (dua) orang laki-laki lagi yang tidak saksi ketahui namanya berhasil melarikan diri dan sudah dilakukan pengejaran namun tidak berhasil ditemukan dan setelah itu saksi langsung memanggil Kepala Lingkungan dengan cara saksi menelpon Kepala Lingkungan Gang Aman namun nomornya sudah tidak aktif dan kemudian saksi meminta tolong dari Kepala Lingkungan yang lain untuk menghubungi Kepala Lingkungan Gang Aman dan sekitar 5 (lima) menit kemudian sekitar pukul 18.35 wib Kepala Lingkungan Gang Aman datang kemudian dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu seberat 2,27 (dua koma dua tujuh) gram netto, 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,55 (nol koma lima lima) gram netto, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil kosong ditemukan



didalam 1 (satu) buah dompet emas berwarna biru dengan posisi terletak di atas lantai diruang tamu dibawah bantal rumah Terdakwa, serta 2 (dua) buah mancis, 2 (dua) buah kaca pirek kosong, 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet dan 4 (empat) buah jarum ditemukan terletak di atas lantai diruang tamu rumah Terdakwa sedangkan 4 (empat) buah bong ditemukan di selipkan di dinding dapur rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 503/10.10102/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 2,27 (dua koma dua tujuh) gram netto;
- 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,55 (nol koma lima lima) gram netto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 6907/NNF/2023 tanggal 1 November 2023, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,27 (dua koma dua tujuh) gram, B. 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,55 (nol koma lima lima) gram milik Terdakwa mengandung narkotika adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Urine Polda. Sumatera Utara Nomor Lab. 6862/NNF/2023 tanggal 31 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm. Apt dan R. Fani Miranda, S.T, menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa mengandung narkoba adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa terlibat tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 18.30 Wib, di Gang Limbong Lingk. Gang Aman Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi Narkoba jenis sabu seberat 2,27 (dua koma dua tujuh) gram netto, 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil berisi Narkoba jenis sabu seberat 0,55 (nol koma lima lima) gram netto, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil kosong ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet emas berwarna biru serta 2 (dua) buah mancis, 2 (dua) buah kaca pirem kosong, 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet dan 4 (empat) buah jarum, 4 (empat) buah bong;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi Narkoba jenis sabu seberat 2,27 (dua koma dua tujuh) gram netto, 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil berisi Narkoba jenis sabu seberat 0,55 (nol koma lima lima) gram netto, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil kosong ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet emas berwarna biru dengan posisi terletak di atas lantai diruang tamu dibawah bantal rumah Terdakwa, serta 2 (dua) buah mancis, 2 (dua) buah kaca pirem kosong, 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet dan 4 (empat) buah jarum ditemukan terletak di atas lantai diruang tamu rumah Terdakwa sedangkan 4 (empat) buah bong ditemukan di selipkan di dinding dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan barang bukti adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Monster (DPO) pada hari minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Balai Desa Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 1176/Pid.Sus/2023/PN Rap



- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib datang Gobel (DPO) kerumah Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil narkotika jenis sabu kemudian Gobel (DPO) memberikan uang sebesar Ro.60.000 (enam puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa pergi menuju rumah Monster (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), setelah mendapat narkotika jenis sabu Terdakwa kembali kerumah kontrakan Terdakwa lalu Gobel (DPO) mengambil pesanan narkotika jenis sabu miliknya kemudian sekira pukul 18.15 Wib datang dua orang laki-laki yang tidak dikenali meminta tolong Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), namun saat Terdakwa hendak keluar tepatnya di depan rumah Terdakwa tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang mengaku polisi menangkap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu seberat 2,27 (dua koma dua tujuh) gram netto, 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,55 (nol koma lima lima) gram netto, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil kosong ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet emas berwarna biru dengan posisi terletak di atas lantai diruang tamu dibawah bantal rumah Terdakwa, serta 2 (dua) buah mancis, 2 (dua) buah kaca pirek kosong, 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet dan 4 (empat) buah jarum ditemukan terletak di atas lantai diruang tamu rumah Terdakwa sedangkan 4 (empat) buah bong ditemukan di selipkan di dinding dapur rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, menjual, membeli, dan menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan / *ade charge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu seberat 2,27 (dua koma dua tujuh) gram netto;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,55 (nol koma lima lima) gram netto;
- 4 (empat) bungkus plastik klip kecil kosong;
- 4 (empat) buah bong;
- 2 (dua) buah mancis;
- 2 (dua) buah kaca pirek kosong;
- 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet;
- 4 (empat) buah jarum;
- 1 (satu) buah dompet emas berwarna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Feri C. Sembiring, SH bersama saksi Wendro A. Pardosi, SH (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 18.30 Wib, di Gang Limbong Lingk. Gang Aman Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu seberat 2,27 (dua koma dua tujuh) gram netto, 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,55 (nol koma lima lima) gram netto, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil kosong ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet emas berwarna biru serta 2 (dua) buah mancis, 2 (dua) buah kaca pirek kosong, 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet dan 4 (empat) buah jarum, 4 (empat) buah bong;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu seberat 2,27 (dua koma dua tujuh) gram netto, 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,55 (nol koma lima lima) gram netto, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil kosong ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet emas berwarna biru dengan posisi terletak di atas lantai diruang tamu dibawah bantal rumah Terdakwa, serta 2 (dua) buah mancis, 2 (dua) buah kaca pirek kosong, 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet dan 4 (empat) buah jarum ditemukan terletak di atas lantai diruang tamu rumah Terdakwa sedangkan 4 (empat) buah bong ditemukan di selipkan di dinding dapur rumah Terdakwa;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 1176/Pid.Sus/2023/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keseluruhan barang bukti adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Monster (DPO) pada hari minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Balai Desa Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 wib di Gang Limbong Lingk. Gang Aman Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu ada sebuah rumah yang sering dijadikan tempat transaksi Narkoba jenis sabu, kemudian sekitar pukul 18.30 Wib saksi Feri C. Sembiring, SH dan saksi Wendro A. Pardosi, SH sampai di Gang Limbong Lingk. Gang Aman Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu dan melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yakni salah satunya Terdakwa sehingga saksi Feri C. Sembiring, SH langsung melakukan penangkapan dan yang berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan 2 (dua) orang laki-laki lagi yang tidak saksi ketahui namanya berhasil melarikan diri dan sudah dilakukan pengejaran namun tidak berhasil ditemukan dan setelah itu saksi Feri C. Sembiring, SH langsung memanggil Kepala Lingkungan dengan cara saksi Feri C. Sembiring, SH menelpon Kepala Lingkungan Gang Aman namun nomornya sudah tidak aktif dan kemudian saksi Feri C. Sembiring, SH meminta tolong dari Kepala Lingkungan yang lain untuk menghubungi Kepala Lingkungan Gang Aman dan sekitar 5 (lima) menit kemudian sekitar pukul 18.35 wib Kepala Lingkungan Gang Aman datang kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi Narkoba jenis sabu seberat 2,27 (dua koma dua tujuh) gram netto, 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil berisi Narkoba jenis sabu seberat 0,55 (nol koma lima lima) gram netto, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil kosong ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet emas berwarna biru dengan posisi terletak di atas lantai diruang tamu dibawah bantal rumah Terdakwa, serta 2 (dua) buah mancis, 2 (dua) buah kaca pirek kosong, 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet dan 4 (empat) buah jarum ditemukan terletak di atas lantai diruang tamu rumah Terdakwa sedangkan 4 (empat) buah bong ditemukan di selipkan di dinding dapur rumah

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 1176/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, menjual, membeli, dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Setiap orang"**

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan "*setiap orang*" di sini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yaitu orang (*een eider*) atau manusia (*natuurlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Dedi Alfian Wikana Munthe Alias Dedi dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;





**Ad.2 Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum"**

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum yaitu pertama, sifat melawan hukum materiil (materiele wederrechtelijkeheid) yakni merupakan sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan kedua, sifat melawan hukum formil, yaitu merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, 'tanpa hak dan melawan hukum' diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor / impor dan pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan (Pejabat ) dan Pendidikan ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 503/10.10102/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 2,27 (dua koma dua tujuh) gram netto;
- 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,55 (nol koma lima lima) gram netto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 6907/NNF/2023 tanggal 1 November 2023, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,27 (dua koma dua tujuh) gram, B. 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,55 (nol koma lima lima) gram milik Terdakwa mengandung narkotika adalah positif mengandung metamfetamina yang



terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 2,27 (dua koma dua tujuh) gram netto dan 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,55 (nol koma lima lima) gram netto yang mana Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas keberadaan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat keyakinan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi terpenuhi;

Ad.3.Unsur **“Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang bahwa unsur ketiga dari pasal ini bersifat alternatif limitatif, sehingga untuk terbukti unsur pasal ini cukup salah satu perbuatan terbukti maka unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Feri C. Sembiring, SH bersama saksi Wendro A. Pardosi, SH (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 18.30 Wib, di Gang Limbong Lingk. Gang Aman Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika dimana penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu seberat 2,27 (dua koma dua tujuh) gram netto, 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,55 (nol koma lima lima) gram netto, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil kosong ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet emas berwarna biru serta 2 (dua) buah mancis, 2 (dua) buah kaca pirek kosong, 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet dan 4 (empat) buah jarum, 4 (empat) buah bong dimana barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu seberat 2,27 (dua koma dua tujuh) gram netto, 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,55 (nol koma lima lima) gram netto, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil kosong ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet emas berwarna biru dengan posisi terletak di atas lantai diruang tamu dibawah bantal rumah Terdakwa, serta 2 (dua) buah mancis, 2 (dua) buah kaca pirek kosong, 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet dan 4 (empat) buah jarum ditemukan terletak di atas lantai diruang tamu rumah Terdakwa sedangkan 4 (empat) buah bong ditemukan di selipkan di dinding dapur rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Monster (DPO) pada hari minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Balai Desa Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 wib di Gang Limbong Lingk. Gang Aman Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu ada sebuah rumah yang sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu, kemudian sekitar pukul 18.30 Wib saksi Feri C. Sembiring, SH dan saksi Wendro A. Pardosi, SH sampai di Gang Limbong Lingk. Gang Aman Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu dan melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yakni salah satunya Terdakwa sehingga saksi Feri C. Sembiring, SH langsung melakukan penangkapan dan yang berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan 2 (dua) orang laki-laki lagi yang tidak saksi ketahui namanya berhasil melarikan diri dan sudah dilakukan pengejaran namun tidak berhasil ditemukan dan setelah itu saksi Feri C. Sembiring, SH langsung memanggil Kepala Lingkungan dengan cara saksi Feri C. Sembiring, SH menelpon Kepala Lingkungan Gang Aman namun

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 1176/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomornya sudah tidak aktif dan kemudian saksi Feri C. Sembiring, SH meminta tolong dari Kepala Lingkungan yang lain untuk menghubungi Kepala Lingkungan Gang Aman dan sekitar 5 (lima) menit kemudian sekitar pukul 18.35 wib Kepala Lingkungan Gang Aman datang kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu seberat 2,27 (dua koma dua tujuh) gram netto, 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,55 (nol koma lima lima) gram netto, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil kosong ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet emas berwarna biru dengan posisi terletak di atas lantai diruang tamu dibawah bantal rumah Terdakwa, serta 2 (dua) buah mancis, 2 (dua) buah kaca pirek kosong, 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet dan 4 (empat) buah jarum ditemukan terletak di atas lantai diruang tamu rumah Terdakwa sedangkan 4 (empat) buah bong ditemukan di selipkan di dinding dapur rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 503/10.10102/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 2,27 (dua koma dua tujuh) gram netto;
- 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,55 (nol koma lima lima) gram netto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 6907/NNF/2023 tanggal 1 November 2023, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,27 (dua koma dua tujuh) gram, B. 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,55 (nol koma lima lima) gram milik Terdakwa mengandung narkotika adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan ditemukannya barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 2,27 (dua koma dua tujuh) gram netto dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 (delapan) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,55 (nol koma lima lima) gram netto di atas lantai diruang tamu dibawah bantal rumah Terdakwa, pada saat penangkapan Terdakwa diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Monster (DPO) dan dihubungkan dengan hasil laboratorium berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 2,27 (dua koma dua tujuh) gram netto dan 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,55 (nol koma lima lima) gram netto adalah benar narkotika jenis sabu dan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah korban dari peredaran narkotika jenis sabu tetapi terlibat aktif dalam peredaran narkotika dan Terdakwa atas kepemilikan terhadap narkotika jenis sabu yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 2,27 (dua koma dua tujuh) gram netto dan 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,55 (nol koma lima lima) gram netto yang ditemukan di atas lantai diruang tamu dibawah bantal rumah Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa, ia tidak ada ijin dari pihak yang berwenang maka berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur untuk adanya tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dapat dibuktikan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maupun hal-hal yang dapat meniadakan sifat pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas kesalahan tersebut dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan/Pledoi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 1176/Pid.Sus/2023/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi denda hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup sehingga pidana denda yang akan dijatuhkan dianggap cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu seberat 2,27 (dua koma dua tujuh) gram netto, 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,55 (nol koma lima lima) gram netto, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil kosong, 4 (empat) buah bong, 2 (dua) buah mancis, 2 (dua) buah kaca pirek kosong, 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet, 4 (empat) buah jarum, 1 (satu) buah dompet emas berwarna biru adalah merupakan narkotika dan sarana ataupun alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika;



- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Alfian Wikana Munthe Alias Dedi** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa;
    - 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu seberat 2,27 (dua koma dua tujuh) gram netto;
    - 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,55 (nol koma lima lima) gram netto;
    - 4 (empat) bungkus plastik klip kecil kosong;
    - 4 (empat) buah bong;
    - 2 (dua) buah mancis;
    - 2 (dua) buah kaca pirek kosong;
    - 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet;
    - 4 (empat) buah jarum;
    - 1 (satu) buah dompet emas berwarna biru;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);\_

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami, Tommy Manik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subakti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Ashri Azhari Baeha, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Tommy Manik, S.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Subakti, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 1176/Pid.Sus/2023/PN Rap

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26